

Pendampingan Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM Coto Makassar Daeng Alwy di Semarang

Business Legality Assistance to Support the Development of Coto Makassar Daeng Alwy's MSMEs in Semarang

Suryandaru Ananta Putra

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Safin Pati, Kota Pati, Negara Indonesia
Anantasp441@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of business legality assistance in supporting the development of Coto Makassar Daeng Alwy MSMEs in Semarang. Business legality is an important instrument for ensuring legal certainty, business protection, and broader access to financing, government empowerment programs, and market development. This framework is supported by Law Number 20 of 2008 on MSMEs, Law Number 6 of 2023 on Job Creation, Government Regulation Number 5 of 2021, and Government Regulation Number 7 of 2021. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches through library research. The novelty of this study lies in a business legality assistance model that integrates legal education with technical assistance for obtaining the Business Identification Number (NIB), halal certification, and the use of the Online Single Submission (OSS) system. The findings show that this assistance improves MSME actors' understanding of business legality, accelerates the licensing process, and expands access to legal protection, financing, and government empowerment programs, thereby strengthening business competitiveness in a sustainable manner.

Keywords: *Business Acto; Law; Legality*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan legalitas usaha dalam mendukung perkembangan UMKM Coto Makassar Daeng Alwy di Kota Semarang. Legalitas usaha menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta memperluas akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, dan pengembangan pasar. Pengaturan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui studi kepustakaan. Kebaruan penelitian terletak pada model pendampingan yang mengintegrasikan edukasi hukum dengan asistensi teknis pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan tersebut meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, mempercepat proses perizinan, serta memperluas akses terhadap perlindungan hukum, pembiayaan, dan program pemberdayaan sehingga memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum; Legalitas; Pelaku Usaha

1. PENDAHULUAN

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan jenis usaha yang dilakukan dalam skala kecil (individu), rumah tangga, maupun badan usaha yang mempunyai profit dibawah 200 juta per tahun.¹ Selain itu, UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi nasional sangat strategis di dalam Pembangunan ekonomi Masyarakat, dan menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh polisi dalam menarik simpati Masyarakat. Perlindungan yang diharapkan adlaah dalam bentuk seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim yang kondusif.²

Perkembangan UMKM di Kota Semarang sangat pesat terutama dalam bidang kuliner, salah satunya Adalah coto makassar. Coto Makassar merupakan makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan khas ini terbuat dari daging sapi dan jeroan sapi yang dimasak dalam waktu yang lama dengan menggunakan kuah dari olahan kacang tanah yang sehingga menghasilkan cita rasa yang luar biasa enak. Hidangan ini termasuk dalam kategori makanan khas Nusantara yang memiliki kuah berwarna coklat kental dan gurih.³

Coto Makassar Daeng Alwy ini didirikan pada tahun 2016 dan di handle langsung oleh Ibu Ratna Alwy yang berasal dari Makassar. Coto Makassar Daeng Alwy menghadirkan cita rasa yang khas dari rempah rempah pillihan. Adapun menu yang dihidangkan tidak hanya coto Makassar, namun ada beberapa makanan khas Makassar lain seperti sup konro, pisang sambal, buras, es pisang ijo dan es kacang merah.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam sehari, UMKM juga bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama yaitu legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sidah legal, kemudian akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan yang keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas, maka perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini, jadi kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja⁴.

Aspek lain yang memperkuat urgensi legalitas usaha Adalah keterkaitannya dengan akses pembiayaan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 secara eksplisit mensyaratkan kepemilikan NIB atau surat keterangan usaha sebagai bukti legalitas. Persyaratan ini berfungsi ganda, yaitu memastikan ketepatan sasaran penyaluran kredit dan mendorong UMKM untuk masuk ke dalam

¹ Maya Putri Utami, "Penggunaan Material pada Kemasan Olahan Makanan Produk UMKM di Semarang," *Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Media Baru* 3, no. 1 (2020): 22–27, <https://doi.org/10.24167/tr.v3i1.2964>.

² Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 77–83, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>.

³ Muhammad Farid, Hariany Idris, dan Fajriani Azis, "Analisis Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pada Usaha Coto Sederhana dan Hidangan Aroma Coto Tetta di Makassar," *RIGGS* 5, no. 1 (2026): 13818–32, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8020>.

⁴ Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah."

ekosistem formal. Selain itu, sejumlah daerah telah menerapkan program NIB gratis atau layanan jemput bola sebagai bagian dari strategi inklusi.⁵

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, maka pelaku usaha dengan mudah dapat mendapatkan kepastian hukum mengenai legalitas usahanya melalui pembuatan merk dagang yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri menggunakan system *online single submission* (OSS).⁶

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha atau UMKM untuk menjalankan sebuah kegiatan operasional dibidang usahanya. NIB juga dipandang penting dalam memiliki perizinan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022.⁷

Dalam pelaksanaan pembuatan NIB terdapat UMK yang masih banyak belum bisa memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Ketidaktahuan ini terdiri atas kurangnya pemahaman dan pengertian dari desa tentang NIB, melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, pengabdian melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB kepada UMK. Pendampingan ini diharapkan dapat menambah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha atau NIB.⁸

Dalam legalitas perizinan bagi pelaku UMKM, tidak hanya NIB saja yang diperlukan. Namun ada beberapa hal yang perlu diurus yaitu merek dagang, sertifikasi halal, dan informasi gizi. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁹

Dengan adanya perizinan yang legal akan memudahkan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan haknya agar aman sehingga dapat meminimalkan resiko dari usaha itu sendiri. UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah masuk kedalam klasifikasi usaha dengan resiko

⁵ Mohammad Makbul dan Mahsun Ismail, "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.28071>.

⁶ Muhamad Rizky et al., "Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu," *Abdimas Galuh* 6, no. 2 (2024): 2325, <https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.16046>.

⁷ Claessia Sirikiet Wibisono, Rani Melati Oktadifa, dan Kusuma Wardhani Mas'udah, "Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 2 (2022): 211–20, <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>.

⁸ Rizky et al., "Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu."

⁹ Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung dan Nadia Asyera Parhusip, "Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 98–106, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>.

rendah menengah. Maka dari itu, perizinan harus dimiliki oleh suatu pelaku usaha. Pengajuan legalitas dapat dilakukan melalui online ataupun *offline* pada Dinas Pendistribusian.¹⁰

Berbagai kajian mengenai legalitas usaha bagi pelaku UMKM telah banyak dilakukan dengan sudut pandang yang bervariasi. Anggraeni (2022) menegaskan bahwa kepemilikan izin usaha berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi daya saing UMKM melalui jaminan perlindungan hukum.¹¹ Hutagalung dan Parhusip (2024) menambahkan bahwa legalitas usaha tidak sekadar memberikan kepastian bermuara pada aspek yuridis, melainkan juga membuka akses terhadap permodalan, program pembinaan dari pemerintah, serta peluang ekspansi bisnis bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.¹² Sementara itu, Makbul dan Ismail (2025) mengemukakan bahwa legalitas usaha berperan sebagai pendorong terbentuknya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM di tengah derasnya arus digital, yang mendorong kepatuhan terhadap peraturan, meskipun pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti minimnya pemahaman hukum, keterbatasan pengetahuan tentang tata cara perizinan, serta keengganan sebagian pelaku usaha untuk menempuh proses legalisasi.¹³

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti urgensi legalitas usaha dari sisi normatif, keuntungan ekonomi, dan aspek budaya hukum, kajian-kajian tersebut masih bersifat konseptual dan belum banyak menyentuh ranah implementasi pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah proses pendampingan legalitas yang dilakukan terhadap UMKM Coto Makassar Daeng Alwy di Kota Semarang, yang mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta bimbingan teknis dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian suatu model pendampingan legalitas yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat kapasitas hukum pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan usaha yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian bangsa, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pengembangannya, termasuk dalam perizinannya. Menurut Kementrian Koperasi dan UKM, beberapa masalah utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya tingkat adopsi teknologi, serta tantangan dalam pemasaran yang efektif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi legalitas perizinan UMKM dalam mendorong pertumbuhan

¹⁰ Oktaviani Ni Nyoman Nia dan Yasa Putu Gede Arya Sumerta, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504–11, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.

¹¹ Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah."

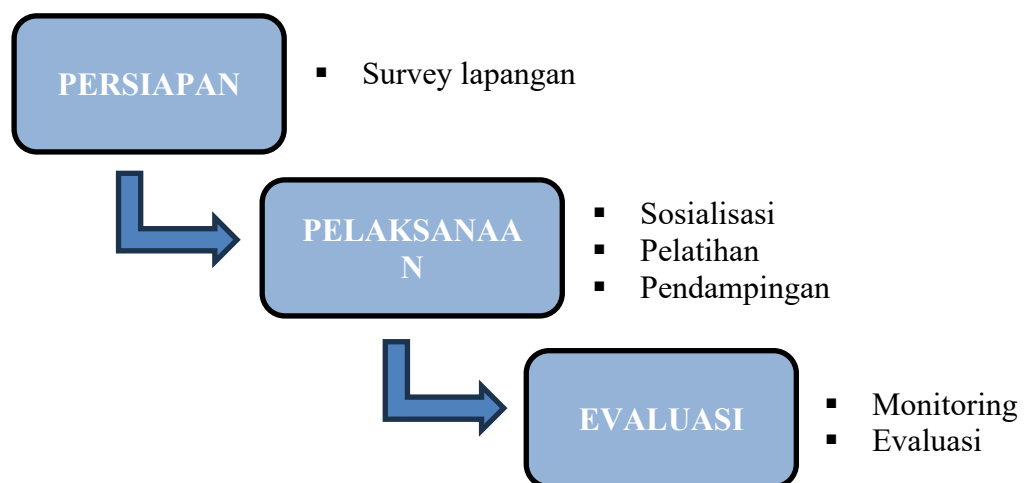
¹² Hutagalung dan Parhusip, "Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang."

¹³ Makbul dan Mahsun Ismail, "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital : Antara Kepatuhan dan Resistensi."

ekonomi Indonesia dengan pendekatan kualitatif, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.¹⁴

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi dan pendampingan terkait legalitas usaha dan kepengurusan sertifikasi halal. Metode pelaksanaan akan dilakukan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 tahap, yaitu : a. Tahap persiapan yang dilakukan oleh tim lapangan, survey ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan pengurusan legalitas perizinan yang dialami oleh pelaku usaha Coto Makassar Daeng Alwy ; b. Tahap pelaksanaan yaitu melakukan sosialisasi terkait tujuan dan manfaat legalitas usaha serta sertifikasi halal dan pelatihan mengenai pendaftaran perijinan usaha (NIB) ; c. Tahap evaluasi merupakan pengurusan kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dalam Usaha Coto Maksassar Daeng Alwy.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan UMKM dengan Legalitas Usaha

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai salah satu bentuk usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro. Adapun UMKM harus memiliki izin dalam bentuk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang telah menyatakan bahwa suatu

¹⁴ Lokot Muda Harahap, Jenni Situngkir, dan Ratri Aulia Wijaya, "Peran Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *PESTEL: Management and Marketing Journal* 1, no. 1 (2025): 16–21, <https://ejournal.cendekiainsight.com/index.php/PESTEL>.

usaha sudah saah/dibolehkan untuk menjalankan usahanya sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang.¹⁵

UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang adil. UMKM sendiri adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan dan sumber daya manusia.¹⁶

Ditegaskan pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 bahwa aspek perizinan usaha itu ditunjuk untuk menyederhanakan tata cara perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro agar dapat menerima keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.¹⁷

Melalui Undang – Undang Nomor 11 tahun 2011 yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang berujuan untuk menselaraskan peraturan undang-undang yang sudah ada serta memenuhi kebutuhan hukum guna menjaga stabilitas perekonomian masyarakat diperlukan payung hukum yang jelas sebagai dasar kebijakan pemerintah. UU Cipta Kerja diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan di tengah situasi persaingan yang semakin ketat dan krisis ekonomi serta terbatasnya lapangan pekerjaan.¹⁸

Dalam berjalannya UMKM legal di Indonesia sangat diperlukan sertifikat halal (bagi pelau UMKM Makanan). Hal ini diatur dalam PP No. 30 tahun 2021 mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), pemisahan lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat dan alat proses yang tidak halal yang meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian makanan dan beberapa ketentuan lainnya. Hal ini sangat penting diperhatikan karena Indonesia ketat akan produk produk makanan yang harus bersertifikasi halal.¹⁹

Melalui penelitian ini, membahas satu per satu terkait perizinan dagang terhadap UMKM. Bagaimana legalitas diperlukan dalam berjalannya suatu usaha, dan aspek lain yang memperkuat urgensi legalitas usaha adalah keterkaitannya dengan akses pembiayaan, seperti program KUR yang secara eksplisit mensyaratkan kepemilikan NIB atau surat keterangan usaha sebagai bukti legalitas, dan tentu persyaratan ini berfungsi ganda: memastikan sasaran yang tepat supaya mendorong

¹⁵ Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah."

¹⁶ Deffi Haryani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin," *JLADS* 17, no. 2 (2024): 306–12, <https://doi.org/10.62128/jiads.v17i2.47>.

¹⁷ Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah."

¹⁸ Krista Yitawati, Meirza Aulia, dan Angga Pramodya, "Problematisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja," *Rechtens* 13, no. 1 (2024): 306–12, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2671>.

¹⁹ Sulthan Fahrizi et al., "Kerangka Regulasi Industri Halal Di Indonesia: Analisis UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 Terhadap Jaminan Produk Halal," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2 (04), no. 04 (2026): 1510, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1471>.

UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem formal serta memenuhi sertifikasi halal dan persyaratan legalitas lainnya.²⁰

3.2 Legalitas Usaha di Indonesia

Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki pelaku usaha, dimana setiap usaha memiliki legalitas yang dapat menjamin usahanya. Pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha selain sebagai suatu perlindungan hukum dan identitas diri dapat memudahkan untuk pemasaran usaha. Izin ini memberikan jaminan bahwa usaha tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan administratif untuk mendapatkan suatu bimbingan dari pemerintah.²¹

Memiliki legalitas usaha yang lengkap berarti perusahaan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya legalitas, perusahaan dapat menghindari risiko pelanggaran hukum yang berdampak buruk terhadap reputasi, denda, atau bisa dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah.²²

Legalitas usaha tidak sekadar dipahami sebagai pemenuhan persyaratan administratif, melainkan juga merupakan perangkat hukum yang berfungsi memberikan kepastian, perlindungan, serta legitimasi dari negara terhadap eksistensi suatu kegiatan ekonomi. Dalam bingkai hukum administrasi, kepemilikan izin usaha menjadi prasyarat fundamental bagi pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitasnya secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Keberadaan dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak saja berperan sebagai tanda pengenal usaha, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara yang membuka akses bagi pelaku UMKM terhadap berbagai kemudahan, antara lain pembiayaan, jaminan perlindungan hukum, peluang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta program-program pemberdayaan lainnya. Dengan demikian, legalitas usaha memiliki dimensi preventif yang cukup strategis, karena mampu mengurangi potensi sengketa hukum ataupun sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kepemilikan legalitas usaha juga mencerminkan dedikasi pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), khususnya pada ranah kepatuhan terhadap norma hukum. Ketaatan tersebut tidak hanya melindungi pelaku usaha dari ancaman sanksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen, rekan bisnis, lembaga perbankan, serta investor terhadap kredibilitas usaha yang

²⁰ Makbul dan Mahsun Ismail, "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital : Antara Kepatuhan dan Resistensi."

²¹ Ni Nyoman Nia dan Putu Gede Arya Sumerta, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)."

²² Brian Hafiz Arrizal, Resa Piska Ramadhan, dan Akhmad Fahrurrizkianur, "Analisis Pentingnya Legalitas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 298–308, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14189497>.

dijalankan. Bagi UMKM bergerak di bidang kuliner, pengurusan legalitas menjadi semakin krusial mengingat perlunya dukungan berupa sertifikasi halal, perlindungan merek, serta perizinan lain yang selaras dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, legalitas usaha tidak dapat dianggap sebagai beban prosedural belaka, melainkan sebagai investasi di bidang hukum yang menghadirkan nilai tambah bagi kelangsungan usaha, perluasan jangkauan pasar, serta peningkatan kapasitas daya saing UMKM dalam menghadapi iklim usaha yang kian kompetitif. Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas program pendampingan legalitas hendaknya diukur tidak semata dari banyaknya dokumen perizinan yang terbit, melainkan dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara tertib, patuh, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Menurut ²³, lisensi resmi merupakan suatu bukti sah suatu usaha dapat berjalan disebuah negara. Adapun jenis-jenis perizinan yang diproses UMKM yaitu : a; NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang merupakan alat dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas pribadi atau identitas wajib pajak yang digunakan untuk melakukan hak dan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya, b; NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pribadi yang dikeluarkan oleh OSS untuk melakukan pelaporan ke komite penanaman modal, c; IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) merupakan tanda legalitas bagi pelaku usaha atau badan usaha dalam bentuk satu lembar izin usaha mikro, d; SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan surat izin yang dialokasikan kepada pengusaha terhadap pejabat yang ditunjuk agar dapat melaksanakan usaha dibidang jasa atau perdagangan, e; HKI Merk Dagang Mengenai Kekayaan dan Intelektual (apabila usahanya memiliki merk dagang), merupakan hak merk dagang yang diberikan kepada “pemilik terdaftar merk” pada saat pendaftaran merk dagang tersebut agar merk dagang mereka tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha lainnya.

3.3 Pendampingan Pengurusan Legalitas terhadap Usaha Coto Makassar Daeng Alwy di Kota Semarang

Tahap awal yang dilakukan terhadap usaha Coto Makassar Daeng Alwy merupakan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan dari pengurusan legalitas. Legalitas usaha bertujuan untuk perlindungan hukum suatu usaha yang diperoleh melalui pendaftaran merk dagang yang diatur di dalam Undang-Undang guna memperoleh keuntungan terhadap pelaku usaha tersebut.²⁴

Sosialisasi ini tidak hanya memaparkan manfaat dan tujuan dari legalitas usaha. Namun memaparkan materi mengenai tata cara pendaftaran merk dagang atau izin usaha melalui website *online single submission* (OSS). Online Single Submission merupakan sistem yang digunakan untuk pengajuan registrasi dan legalitas usaha dan perijinan lainnya.²⁵

²³ Hutagalung dan Parhusip, “Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang.”

²⁴ Hutagalung dan Parhusip.

²⁵ Heri Kusmanto dan Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 324, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>.

Selanjutnya pendampingan pendaftaran legalitas usaha melalui menu OSS. Pelaku usaha diberikan pendampingan terkait pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pengajuan Sertifikasi Produk Halal. Pelaku usaha didampingi mulai dari pembuatan akun dalam website OSS yang dapat diakses melalui www.oss.go.id sebelum pengajuan NIB dan sertifikasi halal melalui www.halalmui.org. Kemudian pengisian akun dan syarat syarat dokumen yang diperlukan.

Tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh tim monev. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan *feedback* untuk program yang sedang dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang tepat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai perencanaan program, keputusan tentang komponen dalam pelaksanaan program dan implementasi program yang mengarah pada *output* dan dampak dari kegiatan program tersebut.²⁶

3.4 Manfaat Mengurus Legalitas Usaha UMKM

Perizinan legalitas ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat memiliki kepastian di mata hukum serta memperoleh dukungan dari investor maupun kredit usaha pinjaman dari bank untuk mengembangkan bisnisnya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari legalitas ini adalah sebagai perlindungan hukum, sarana promosi, proyek yang mudah diperoleh, pengembangan usaha dan meningkatkan kepercayaan.²⁷

Terdapat beberapa manfaat lain dari legalitas izin usaha bagi UMKM antara lain : a. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, dengan adanya izin usaha yang legal, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan nyaman tanpa perlu mengkhawatirkan ancaman-ancaman yang kerap menimpa pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan ; b. Memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya serta memudahkan akses dalam pembiayaan yang lebih terjangkau ; c. Pendampingan usaha dari pemerintah, pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar, maupun penyuluhan langsung ke tempat lokasi pelaku usaha tersebut.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing UMKM melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan perlindungan merek sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendampingan yang dilakukan pada UMKM Coto Makassar Daeng Alwy di Kota Semarang membuktikan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan asistensi teknis dalam penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur perizinan, mempercepat pengurusan legalitas usaha, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, kemitraan, dan program pemberdayaan

²⁶ Hutagalung dan Parhusip, "Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang."

²⁷ Abdul Naim et al., "Perlindungan Hukum terhadap Kuliner Khas Coto Makassar sebagai Warisan Budaya Tak Benda," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 5 (2025): 160–67, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/6280>.

pemerintah. Temuan ini memberikan kebaruan berupa model pendampingan legalitas yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi perizinan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas hukum pelaku UMKM sebagai dasar pengembangan usaha yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang berkesinambungan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas program pendampingan legalitas usaha, sehingga semakin banyak UMKM yang mampu berkembang secara formal, kompetitif, dan memiliki perlindungan hukum yang optimal.

LAMPIRAN
(NIB)

[illegible]

(SERTIFIKAT HALAL)



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
جمهورية اندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Number Sertifikat
Certificate Number

ID33110073275430526

رقم الشهادة

Disahkan **terpaskan** **komite** **dewan** **produk** **halal** **nama** **:**
Based on the decision of the religious authority product of halal committee
على قرار مجلس القوى اشراف الشور الدينية لجمهورية اندونيسيا
22 Mei 2026
22 May 2026

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management** **with** **processing**

Area Produk
Area of Product

Jeruk **Produk**
Juice Product

Preparasi **manajemen** **dan** **manajemen** **dengan** **pengolahan**
Preparation **management** **and** **management**

LAMPIRAN PENDUKUNG



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Rahmanisa. "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>.
- Arrizal, Brian Hafiz, Resa Piska Ramadhan, dan Akhmad Fahrurrizkianur. "Analisis Pentingnya Legalitas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 298–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14189497>.
- Fahrizi, Sulthan, Rizky Aditya, Ricky Arianto Wibowo, dan Sawtri Yuli Hartati. "Kerangka Regulasi Industri Halal Di Indonesia: Analisis UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 Terhadap Jaminan Produk Halal." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2 (04), no. 04 (2026): 1510. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1471>.
- Farid, Muhammad, Hariany Idris, dan Fajriani Azis. "Analisis Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pada Usaha Coto Sederhana dan Hidangan Aroma Coto Tetta di Makassar." *RIGGS* 5, no. 1 (2026): 13818–32. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8020>.
- Harahap, Lokot Muda, Jenni Situngkir, dan Ratri Aulia Wijaya. "Peran Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *PESTEL: Management and Marketing Journal* 1, no. 1 (2025): 16–21. <https://ejournal.cendekiainsight.com/index.php/PESTEL>.
- Haryani, Deffi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin." *JLADS* 17, no. 2 (2024): 306–12. <https://doi.org/10.62128/jiads.v17i2.47>.
- Hutagalung, Carolyn Stephanie Immanuella Br, dan Nadia Asyera Parhusip. "Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 98–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 324. <https://doi.org/10.24114/jupii.v11i2.13583>.
- Makbul, Mohammad, dan Mahsun Ismail. "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital : Antara Kepatuhan dan Resistensi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.28071>.
- Naim, Abdul, Firdaus W Suhaeb, Idham Iwansyah Idrus, dan Universitas Negeri Makassar. "Perlindungan Hukum terhadap Kuliner Khas Coto Makassar sebagai Warisan Budaya Tak Benda." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 5 (2025): 160–67. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/6280>.
- Ni Nyoman Nia, Oktaviani, dan Yasa Putu Gede Arya Sumerta. "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504–11. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.
- Rizky, Muhamad, Jamilatus Sya'diah, Azmy Nur Azizah, Stefani Amalia, dan Ahmad Ihsanudin. "Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu." *Abdimas Galuh* 6, no. 2 (2024): 2325. <https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.16046>.
- Utami, Maya Putri. "Penggunaan Material pada Kemasan Olahan Makanan Produk UMKM di Semarang." *Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Media Baru* 3, no. 1 (2020): 22–27.

<https://doi.org/10.24167/tr.v3i1.2964>.

Wibisono, Claessia Sirikiet, Rani Melati Oktadifa, dan Kusuma Wardhani Mas'udah. "Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 2 (2022): 211–20. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>.

Yitawati, Krista, Meirza Aulia, dan Angga Pramodya. "Problematisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja." *Rechtens* 13, no. 1 (2024): 306–12. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2671>.